



**PUTUSAN**

**Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRAN VAN TRUONG;**  
Tempat Lahir : Xa Hoa Binh-Cho Mol-An Giang-Vietnam;  
Umur/Tanggal Lahir: 22 tahun/01 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Vietnam;  
Tempat Tinggal : Ap 49-Xa Tay Yen-An Bien-Kien Giang-Vietnam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pengurus Mesin/KKM KIA BV 99922 TS;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 ayat (1) *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

- Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *Juncto* Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 102 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tanggal 7 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku KKM KIA BV 99922 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "turut serta pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" melanggar Pasal 93 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit kapal BV 99922 TS;
  - 1 (satu) Unit GPS ONWA KP-32;
  - 1 (satu) Unit Kompas;
  - 1 (satu) Unit GPS MATSUTEC HP-33A;
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC-2300H;
  - 1 (satu) Unit Radio Star 2400;
  - 1 (satu) Unit Radio Onwa 2-614-11;
  - 1 (satu) Unit Gardan penarik jaring;
  - 1 (satu) buah Dokumen;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TRAN VAN

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAM;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 13 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN TRUONG tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, atau Kedua atau Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa TRAN VAN TRUONG oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal BV 99922 TS;
  - 1 (satu) unit GPS Onwa KP-32;
  - 1 (satu) buah Kompas;
  - 1 (satu) unit Radio loom IC -2300H;
  - 1 (satu) unit Radio Super Star 2400;
  - 1 (satu) unit Radio Onwa 2-6124-11;
  - 1 (satu) unit Alat bantu Penarik Jaring berupa Gardan;
  - 1 (satu) buah Dokumen;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 48/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran *Juncto* Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai tersebut;

*Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 27 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna pada tanggal 13 Desember 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 27 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 ayat (1) *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa dengan alasan tindak Terdakwa yang hanya dengan menarik tuas mesin ke atas dan ke bawah untuk menghidupkan dan mematikan mesin kapal dan memutar kran saluran bahan bakar minyak (BBM) kapal. Bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikatakan Terdakwa telah bertindak memiliki tanggungjawab layaknya seorang kepala kamar mesin (KKM) yang sesuai dengan ketentuan sebagai kepala kamar mesin yang memiliki keahlian dan sertifikat mesin kapal;
- Pertimbangan *Judex Facti* tersebut keliru dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang berada di atas kapal penangkap ikan illegal KM BV 99922 TS;
- Struktur pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana perikanan di atas kapal penangkap ikan illegal dapat dilakukan secara bertingkat, yaitu (1) tanggungjawab Nahkoda/kapten, (2) Kepala Kamar Mesin, dan (3) anak buah kapal (ABK). Bahwa ketiga kelompok orang tersebut mempunyai tugas, kewajiban, peran serta tanggungjawab yang berbeda;
- Selama ini dalam praktek penegakan hukum tindak pidana perikanan/ penangkapan ikan secara illegal pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin. Padahal yang melakukan dan mewujudkan tindak pidana termasuk pula Anak buah kapaldan

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



pemilik kapal/cukong;

- Tindak pidana yang terjadi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan modus kapal ikan dengan nama BV 99922 TS sebagai kapal bantu menarik jaring pair trawl dengan kapal ikan lainnya;
- Bahwa Kapal BV 99922 TS melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen atau surat izin dengan menggunakan alat tangkap jenis pair trawl serta tidak mengibarkan bendera Vietnam. Kapal tersebut akhirnya ditangkap dalam posisi koordinat memasuki wilayah perairan pengelolaan perikanan ZEE Indonesia;
- Kapal ikan tersebut dinahkodai oleh sdr. TRAN VAN THAM sedangkan Terdakwa TRAN VAN TRUONG selaku anak buah kapal (ABK).
- Dalam kaitan perkara *a quo* Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tanggungjawab pidana sebab meskipun sekiranya Terdakwa bukan sebagai Kepala Kamar Mesin tidak berarti Terdakwa terlepas dan terbebaskan dari tanggungjawab pidana karena Terdakwa selaku ABK dapat dipersalahkan atas tindak pidana.
- Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK) turut serta atau bersama-sama dengan Nahkoda sdr. Tran Van THam, serta anak buah kapal (ABK) lainnya melakukan tindak pidana illegal fishing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia ikan tanpa dokumen atau surat izin dengan menggunakan alat tangkap jenis pair trawl serta tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh Nahkoda sendiri akan tetapi bersama-sama dengan anak buah kapal anak buah kapal (ABK) KM VB 99922 TS;
- Terdakwa berkedudukan anak buah kapal (ABK) bersama anak buah kapal (ABK) lainnya dan Nahkoda kapal mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam hal mewujudkan terjadinya tindak pidana penangkapan ikan tanpa dokumen atau surat izin dengan menggunakan alat tangkap jenis pair trawl serta tidak mengibarkan bendera Vietnam. Oleh karena Terdakwa dapat dibebani tanggungjawab pidana;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



atas terjadinya pelanggaran ketentuan unsur ketentuan Pasal 93 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal Pasal 93 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 13 Desember 2018 dan untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, hal yang meringankan bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum sedangkan hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) *Juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Juncto* Pasal 55 ayat (1), Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

*Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 50/Pid.Sus-Prk/2018/PN Ran tanggal 13 Desember 2018;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN VAN TRUONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal BV 99922 TS;
  - 1 (satu) unit GPS ONWA KP-32;
  - 1 (satu) unit Kompas;
  - 1 (satu) unit GPS MATSUTEC HP-33A;
  - 1 (satu) unit Radio ICOM IC-2300H;
  - 1 (satu) unit Radio Star 2400;
  - 1 (satu) unit Radio Onwa 2-614-11;
  - 1 (satu) unit Gardan penarik jaring;
  - 1 (satu) buah Dokumen;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TRAN VAN THAM;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

*Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1335 K/Pid.Sus/2019*